27 SEPTEMBER 2013	BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO	NOMOR 30

S A L I N A N

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 30 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 32 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 03 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2012 yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 65 Seri G1 tanggal 27 Desember 2012 diubah sebagai berikut :

Lampiran Bab III diubah dan harus dibaca :

Besaran biaya Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kebutuhan secara proporsional, disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan

keputusan BPD dan segera dilaporkan kepada Bupati Probolinggo untuk di evaluasi. Besaran biaya Pilkades tersebut dengan berpatokan, sebagai berikut :

a. Hak Pilih s/d 1000, maksimal Rp. 40.000.000,-
b. Hak Pilih 1001 s/d 2000, maksimal Rp. 52.500.000,-
c. Hak Pilih 2001 s/d 3000, maksimal Rp. 65.000.000,-
d. Hak Pilih 3001 s/d 4000, maksimal Rp. 77.500.000,-
e. Hak Pilih 4001 s/d 5000, maksimal Rp. 90.000.000,-
f. Hak Pilih 5001 keatas, maksimal Rp. 102.500.000,-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 26 September 2013

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 Nomor 30 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003